



PUTUSAN

Nomor 13-K/PM II-08/AL/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA IPAN HARI SUSANTO**
Pangkat, NRP : Serma Mar, 102805
Jabatan : Kaur Ang 1 Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonpom 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 12 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Marinir Blok K2 No. 03, RT 03 RW 06 Kel. Rangkapanjaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Polisi Militer 1 Mar selaku anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/12/V/2025 tanggal 20 Mei 2022.
2. Perpanjang penahanan ke-1 dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/22/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022.
3. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/33/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 06 Agustus 2022 berdasarkan Skep Nomor Kep/36/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 1 selaku Papera

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Pom Lantamal III Nomor BPP/36/I-1/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/40/XI/2022 tanggal 08 November 2022;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/175/IX/2022 tanggal 30 November 2022;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/13-K/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/13-K/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/13-K/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Hari sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/175/IX/2022 tanggal 30 November 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Yonpom 1 Mar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/13/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan/Clementie yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, sebagai berikut :
 - a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - b. Terdakwa masih ingin berdinasi di Satuan dan tetap menjadi Prajurit TNI serta berjanji akan bertugas lebih baik lagi.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

3. Atas Permohonan/Clementie dari Terdakwa tersebut, Oditur militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Kesatuan Yonpom 1 Mar, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana **“Militer Yang Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Andika Ipan Hari Susanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Yonpom 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 102805.
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu.
3. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menghadap ke Staf Intel Yonpom 1 Mar.
6. Bahwa Kesatuan Yonpom 1 Mar telah berupaya melakukan pencarian di daerah di sekitaran Jabodetabek serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ketemukan.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 04 April 2022 Kesatuan Yonpom 1 Mar melaporkan ke Penyidik Pomlantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/1-1/IV/2022/Idik untuk di proseds sesuai hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 18 Mei 2022 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena orang tuanya sedang sakit keras.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: YULIANDRI SANDI
Pangkat, NRP	: Letda Mar, 25357/P
Jabatan	: Danton 2 Kima Yonpom 1 Mar
Kesatuan	: Yonpom 1 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 02 Juli 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Citra Graha Prima Blok r 19 No.20 Rt. 02 Rw. 12 Desa Singosari Kec. Jonggol Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 pada saat berdinas di kesatuan Yonpom 1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga serta hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Saksi-3 Lettu Mar Mohamad Kodu yang saat itu menjabat sebagai Pasiintel Yonpom 1 Mar.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berangkat ke Kodiklatal Surabaya untuk mengikuti test seleksi Diktukpa angkatan II Gelombang I Ta 2022 namun pada saat Sidang Pantukir Pusat Terdakwa tidak hadir dalam pengumumannya.
5. Bahwa Saksi telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui telephone namun HP Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa sudah keluar dari Group Whatsapp Yonpom 1 Mar selanjutnya melaporkan ke Danyonpom 1 Mar.
6. Bahwa Saksi maupun Satuan telah melakukan upaya pencarian di sekitar Jabodetabek dan meminta bantuan Pom Lanal Yogyakarta untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Klaten, Jawa Tengah namun Terdakwa tidak ketemuan.
7. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang atau inventaris Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.
10. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ke Saksi-3 (Lettu Mohamad Kodu) yang saat itu menjabat sebagai Pasi Intel, kemudian memerintahkan kepada Provost jaga Yonpom 1 Mar untuk di mintai keterangan dan di proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AGUS SUGANDA**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 105480
Jabatan : Bama Yonpom 1 Mar
Kesatuan : Yonpom 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 7 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kampung cijati Tonggoh Rt. 004/002 Ds Sirnajati Kec. Cibarussah Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat Terdakwa berdinan di kesatuan Yonpom 1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari kepala bagiannya, pada saat Terdakwa melaksanakan seleksi Diktukpa Ang L II Gel.I Ta 2022 di Kodiklatal Terdakwa hadir namun pada saat acara sidang Pantukir Pusat di Kodiklatal Surabaya Terdakwa tidak mengikuti/menhadiri kegiatan tersebut.
3. Bahwa Kesatuan Yonpom 1 Mar telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Jabodetabek serta meminta bantuan Pom Lanal Yogyakarta untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Klaten, Jawa Tengah namun Terdakwa tidak ketemukan.
4. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.
7. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ke Saksi-3 (Lettu Mohamad Kodu) yang saat itu menjabat sebagai Pasi Intel, kemudian memerintahkan kepada Provost jaga Yonpom 1 Mar untuk di mintai keterangan dan di proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MOHAMAD KODU**
Pangkat, NRP : Lettu Mar, 22987/P
Jabatan : Wadan Ki B Pjs Pasi Intel Yonpom 1 Mar
Kesatuan : Yonpom 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kampung Setu, Gang Kranji, RT.05 RW.06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 saat Terdakwa berdinis di kesatuan Yonpom 1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga serta hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2022.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



3. Bahwa Kesatuan Yonpom 1 Mar telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Jabodetabek serta meminta bantuan Pom Lanal Yogyakarta untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Klaten, Jawa Tengah namun Terdakwa tidak ketemuan.

4. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai/tidak perang serta Satuan tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi.

7. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib menghadap ke Saksi, kemudian Saksi memerintahkan kepada Provost jaga Yonpom 1 Mar untuk di mintai keterangan dan di proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Juncto Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2022 melalui Dikmaba PK XXII pada tahun 2002 di Kodiklatl Surabaya Jawa Timur dan setelah lulus pada tahun 2003 berdinast di Yonprov 2 Mar yang pada tahun 2018 berubah nama menjadi Yonpom 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 102805 Jabatan Kaur Ang 1 Ton Ang Kima Yonpom 1 Mar.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu Terdakwa mendapat kabar dari Istrinya bahwa ibu kandungnya mengalami sakit Hipertensi sehingga lemas dan tidak bisa melakukan aktifitas.
4. Bahwa kemudian Terdakwa merasa panik, bingung karena usianya sudah lanjut dan membutuhkan perawatan sehingga Terdakwa pada saat menunggu hasil akhir pengumuman Test seleksi akhir Pantukir Diktukpa Angk LII Gel I Ta 2022 Terdakwa tidak hadir dan pergi ke rumah ibunya di Klaten Jawa Tengah.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa ibu kandungnya ke Rumah Sakit dan merawatnya selama kurang lebih 8 (delapan) hari hingga kondisi ibunya membaik lalu Terdakwa pergi ke rumah pamannya di Purwakarta untuk menenangkan diri karena takut telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dan selama berada di Purwakarta kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya membantu Pamannya.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Satuan yaitu apabila tidak masuk dinas harus mengajukan korps raport secara berjenjang kepada atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa alat perlengkapan perang atau inventaris Kesatuan yang lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.
10. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib menghadap Ke Saksi-3 (Lettu Mohamad Kodu) yang saat itu menjabat sebagai Pasi Intel di Ruangan Staf Intel Yonpom 1 Mar, kemudian memerintahkan kepada Provost jaga Yonpom 1 Mar untuk di mintai keterangan dan di proses hukum yang berlaku.

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandannya atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 18 Mei 2022 atau selama 85 (delapan puluh lima hari) secara berturut-turut.

12. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

13. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI dan berjanji akan berdinasti lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Yonpom 1 Mar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/13/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar absensi Anggota Yonpom 1 Mar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan daftar absensi ketidak hadirannya Terdakwa di Satuan dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/13/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan surat

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



pernyataan desersi Terdakwa yang dikeluarkan oleh Ankum Terdakwa dan setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 176 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa: "surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lainnya".
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 176 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata bukti surat-surat tersebut adalah surat yang menerangkan tentang absensi ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Surat Pernyataan Desersi yang dikeluarkan oleh Ankum Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui Dikmaba PK XXII pada tahun 2002 di Kodiklatl Surabaya Jawa Timur dan setelah lulus pada tahun 2003 berdinast di Yonprov 2 Mar yang pada tahun 2018 berubah nama menjadi Yonpom 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 102805 Jabatan Kaur Ang 1 Ton Ang Kima Yonpom 1 Mar.
2. Bahwa benar Letda Mar Yuliandri Sandi (Saksi-1), Serda Mar Suganda (Saksi-2) dan Lettu Mar Mohamad Kodu (Saksi-3) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2022 pada saat menunggu hasil Tes Pantuhir Pusat seleksi Diktukpa angkatan II Gelombang I TA. 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa mendapat kabar dari Istrinya bahwa ibu kandungnya mengalami sakit Hipertensi sehingga lemas dan tidak bisa melakukan aktifitas.
4. Bahwa benar Terdakwa merasa panik, bingung karena usianya sudah lanjut dan membutuhkan perawatan sehingga Terdakwa pada saat menunggu hasil akhir pengumuman Test seleksi akhir Pantukir Diktukpa Angkatan II Gelombang I TA.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



2022 Terdakwa tidak hadir dan pergi ke rumah Ibu kandungnya di daerah Klaten, Jawa Tengah.

5. Bahwa benar Terdakwa membawa ibu kandungnya ke Rumah Sakit dan merawatnya selama kurang lebih 8 (delapan) hari hingga kondisi ibunya membaik lalu Terdakwa pergi ke rumah pamannya di Purwakarta untuk menenangkan diri karena takut telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dan selama berada di Purwakarta kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya membantu Pamannya.

6. Bahwa benar Kesatuan Yonpom 1 Mar telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Jabodetabek serta meminta bantuan Pom Lanal Yogyakarta untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Klaten, Jawa Tengah namun Terdakwa tidak ketemuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Satuan yaitu apabila tidak masuk dinas harus mengajukan korps raport secara berjenjang kepada atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa alat perlengkapan perang atau inventaris Kesatuan yang lainnya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan tentang keberadaanya ke Kesatuan.

10. Bahwa benar Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib menghadap Ke Saksi-3 (Lettu Mohamad Kodu) yang saat itu menjabat sebagai Pasi Intel di Ruang Staf Intel Yonpom 1 Mar.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 04 April 2022 Kesatuan Yompom 1 Mar melaporkan Terdakwa ke Penyidik Pomlantamal III sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-23/1-I/IV/2022/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 18 Mei 2022, Indonesia dalam masa damai/tidak dalam keadaan berperang dan Satuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 18 Mei 2022 atau selama 85 (delapan puluh lima hari) secara berturut-turut.

14. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

15. Bahwa benar Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI dan berjanji akan berdinas lebih baik lagi.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang diuraikannya dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, serta terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.



Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui Dikmaba PK XXII pada tahun 2002 di Kodiklatl Surabaya Jawa Timur dan setelah lulus pada tahun 2003 berdinas di Yonprov 2 Mar yang pada tahun 2018 berubah nama menjadi Yonpom 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 102805 Jabatan Kaur Ang 1 Ton Ang Kima Yonpom 1 Mar.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



Kep/40/XI/2022 tanggal 08 November 2022, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL, berpangkat Serma NRP 102805, Satuan Yonpom 1 Mar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinan sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipilaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Mar Yuliandri Sandi (Saksi-1), Serda Mar Suganda (Saksi-2) dan Lettu Mar Mohamad Kodu (Saksi-3) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2022 pada saat menunggu hasil Tes Pantuhir Pusat seleksi Diktukpa angkatan II Gelombang I TA. 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa mendapat kabar dari Istrinya bahwa ibu kandungnya mengalami sakit Hipertensi sehingga lemas dan tidak bisa melakukan aktifitas.
3. Bahwa benar Terdakwa merasa panik, bingung karena usianya sudah lanjut dan membutuhkan perawatan sehingga Terdakwa pada saat menunggu hasil akhir pengumuman Test seleksi akhir Pantukir Diktukpa Angkatan II Gelombang I TA. 2022 Terdakwa tidak hadir dan pergi ke rumah Ibu Kandungnya di Klaten, Jawa Tengah.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa ibu kandungnya ke Rumah Sakit dan merawatnya selama kurang lebih 8 (delapan) hari hingga kondisi ibunya membaik lalu Terdakwa pergi ke rumah pamannya di Purwakarta untuk menenangkan diri karena takut telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dan selama berada di Purwakarta kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya membantu Pamannya.
5. Bahwa benar Kesatuan Yonpom 1 Mar telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Jabodetabek serta meminta bantuan Pom Lanal Yogyakarta untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Klaten, Jawa Tengah namun Terdakwa tidak ketemuan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Satuan yaitu apabila tidak masuk dinas harus mengajukan korps raport secara berjenjang kepada atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



7. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa alat perlengkapan perang atau inventaris Kesatuan yang lainnya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib menghadap Ke Saksi-3 (Lettu Mohamad Kodu) yang saat itu menjabat sebagai Pasi Intel di Ruangan Staf Intel Yonpom 1 Mar.
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 04 April 2022 Kesatuan Yompom 1 Mar melaporkan Terdakwa ke Penyidik Pomlantamal III sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-23/1-I/IV/2022/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 atau selama lebih kurang 85 (delapan puluh lima) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak dalam keadaan berperang dan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 atau selama lebih kurang 85 (delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 85 (delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa panik mendengar kabar bahwa Ibu kandungnya jatuh sakit sehingga Terdakwa panik dan tanpa berpikir panjang langsung pergi ke rumah Ibu kandungnya di Klaten, Jawa Tengah dengan tujuan untuk merawatnya namun setelah merawat Ibu kandungnya, Terdakwa tidak berani/takut langsung kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kaur Ang 1 Ton Ang Kima, Yonpom 1 Mar harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia memperbaiki diri serta akan berdinis dengan lebih baik.
3. Terdakwa telah berdinis selama 20 (dua puluh tahun) dan belum pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan mengurangi pidana dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Yonpom 1 Mar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/13/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ANDIKA IPAN HARI SUSANTO** Serma Mar, NRP 102805 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor: 13-K/PM.II-08/AL/II/2023



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Yonpom 1 Mar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/13/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P
ttd

Kuswara, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Ketua

Cap ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

ttd

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Muda Pinda

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081